



Yth.

1. Pimpinan Unit Kerja;
 2. Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG

PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KAMPUS
DAN/ATAU YANG MELIBATKAN PIHAK EKSTERNAL

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terselenggaranya kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang tertib, aman, dan kondusif di lingkungan universitas, serta untuk memperkuat koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan di dalam kampus dan/atau yang melibatkan pihak eksternal, dipandang perlu untuk menetapkan pedoman koordinasi dan dukungan layanan kegiatan.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian prosedur yang sederhana, efektif, dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan prinsip kelancaran kegiatan, kenyamanan bersama, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, dukungan pengamanan, ketertiban, dan penataan lingkungan dilaksanakan oleh Seksi Keamanan, Ketertiban, dan Penataan Lingkungan (K2PL) sebagai bagian dari layanan institusi.

B. Dasar Hukum

Surat Edaran ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

C. Ketentuan Pelaporan Kegiatan

Setiap Unit Kerja yang menyelenggarakan kegiatan di lingkungan kampus dan/atau yang melibatkan pihak luar (eksternal) agar melakukan pemberitahuan dan/atau koordinasi rencana kegiatan kepada Seksi Keamanan, Ketertiban, dan Penataan Lingkungan (K2PL) sebagai bagian dari dukungan layanan pengamanan, ketertiban, dan kenyamanan kegiatan.

Adapun ketentuan pelaksanaan kegiatan diatur sebagai berikut:

1. Kegiatan Internal

Untuk kegiatan yang hanya melibatkan sivitas akademika di lingkungan universitas, cukup dilakukan pemberitahuan kepada unit kerja terkait. Koordinasi dengan K2PL dilakukan apabila kegiatan berpotensi menimbulkan keramaian atau memerlukan dukungan pengamanan. Kegiatan ini pada prinsipnya tidak memerlukan perizinan dari pihak kepolisian.

2. Kegiatan yang Melibatkan Pihak Eksternal dalam Lingkup Terbatas

Untuk kegiatan yang melibatkan peserta atau pihak luar dalam lingkup terbatas, penyelenggara melakukan pemberitahuan dan koordinasi dengan K2PL. Perizinan kepada pihak kepolisian dilakukan apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan Berskala Besar

Untuk kegiatan yang melibatkan peserta dalam jumlah besar atau berpotensi menimbulkan keramaian yang signifikan, penyelenggara melakukan koordinasi dengan K2PL serta pihak terkait lainnya. Perizinan kepada pihak kepolisian dilakukan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

4. Kegiatan Berskala Nasional atau Terbuka untuk Umum

Untuk kegiatan berskala nasional atau yang terbuka untuk masyarakat umum, penyelenggara memastikan pemenuhan ketentuan administratif dan, apabila dipersyaratkan, melakukan perizinan kepada pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kegiatan Kemahasiswaan

Kegiatan kemahasiswaan pada prinsipnya merupakan bagian dari pengembangan kreativitas, kapasitas, dan kebebasan berekspresi mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan dapat dikoordinasikan dan difasilitasi melalui Direktorat Kemahasiswaan atau unit terkait.

D. Prosedur Pengamanan dan Kenyamanan dan Administrasi

Dalam rangka mendukung kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kampus, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pencantuman dalam Surat Tugas

Unit pelaksana kegiatan dapat melibatkan personel K2PL sebagai bagian dari dukungan pengamanan, ketertiban, dan kebersihan kegiatan. Dalam hal diperlukan, keterlibatan tersebut dicantumkan dalam Surat Tugas resmi unit yang bersangkutan.

2. Layanan Pengamanan

Seluruh layanan pengamanan yang dilakukan oleh Tim K2PL dalam lingkup tugas ini tidak dipungut biaya (gratis). Seluruh unit kerja dilarang memberikan atau menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun terkait layanan tersebut.

Penugasan personel Tim K2PL dilaksanakan sesuai dengan jadwal piket yang telah ditetapkan. Dalam hal terdapat penugasan personel di luar jadwal piket, termasuk pada hari libur, penugasan tersebut dikategorikan sebagai kerja lembur dan diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengelolaan Kebersihan dan Lingkungan

Setiap penyelenggara kegiatan bertanggung jawab menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan, termasuk melakukan pengelolaan sampah kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Penetapan

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan kondusif.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Maret 2026
REKTOR,



DIDI SUKYADI

Tembusan Yth. :

Para Wakil Rektor UPI.